

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sedang melakukan pembangunan di berbagai sektor, seperti : ekonomi, politik, sosial, hukum, dan pendidikan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan kehidupan bangsa secara adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ini, selain memiliki sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang memadai, keberhasilan juga tergantung pada ketersediaan dana pembangunan yang cukup. Salah satu sumber pendapatan negara yang penting di Indonesia adalah pajak **(Sigalingging et al., 2022)**.

Pajak secara umum adalah kontribusi yang harus diberikan oleh rakyat kepada negara dan menjadi sumber utama pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran lainnya. Pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan lembaga pemungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota **(Oktaviani, 2020)**.

Perkembangan zaman yang semakin maju mendorong semua lapisan masyarakat, baik menengah ke atas maupun menengah ke bawah, untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan akan transportasi. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor menjadi sangat penting karena dapat

mendukung kegiatan sehari-hari. Kendaraan bermotor tidak lagi dianggap sebagai barang mewah, tetapi menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, tingkat kepemilikan kendaraan bermotor semakin meningkat, yang berdampak pada peningkatan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah juga akan menerima pendapatan pajak yang semakin tinggi. Pajak kendaraan bermotor adalah jenis pajak yang dikelola oleh provinsi, tetapi kabupaten juga memiliki wewenang untuk memungut pajak kendaraan bermotor, sehingga masyarakat dapat membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten/kota mereka dengan lebih mudah **(Mawaddah, 2021)**.

Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama Samsat. Instansi yang menangani Pajak Kendaraan Bermotor ialah Dinas Pemasukan Daerah (Dispenda) lewat Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (Samsat), yang menjadi kerja sama 3 instansi terkait, yakni Dispenda Provinsi Sumatera Barat, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja **(Bapenda Sumbar)**.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu bentuk pajak provinsi yang termasuk dalam kategori Pajak Daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PKB didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli

daerah, yang merupakan sumber pendapatan terbesar dari sektor pajak daerah (K. P. Sari, 2020). Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kota Sawahlunto menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan semakin meningkat pula. Dapat di lihat perkembangannya selama tahun 2019-2023, adapun pada Tabel 1.1 menunjukkan jumlah kendaraan di Kota Sawahlunto.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)
2019	17.844
2020	19.498
2021	19.393
2022	20.365
2023	19.763

*Sumber : Samsat Kota Sawahlunto*

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kota Sawahlunto pada tahun 2019-2023 mengalami flutuasi. Pada tahun 2019 tercatat peningkatan sebesar 17.844 unit, peningkatan ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan adanya peningkatan populasi di Kota Sawahlunto. Pada tahun 2020, jumlah kendaraan bermotor melonjak tajam menjadi 19.498 unit, hal ini dipicu oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung menggunakan kendaraan pribadi meskipun saat itu juga terjadi pandemi COVID-19. Peningkatan jumlah kendaraan pada tahun 2019 dan 2020 memberikan dampak negatif pada infrastruktur jalan yang semakin rusak. Pada tahun 2021, terjadi sedikit penurunan menjadi 19.393 unit yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang kurang stabil akibat pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2022 kembali tercatat peningkatan signifikan menjadi 20.365 unit, hal ini

didorong oleh pulihnya keadaan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2023, terjadi penurunan menjadi 19.763 unit, penurunan ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan bakar dan kebijakan lingkungan yang lebih ketat.

Salah satu masalah yang paling sulit dihadapi oleh pembuat kebijakan ekonomi adalah memotivasi dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak, sehingga perlu dilakukan analisis intensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat terkait dengan perpajakan, karena apabila kepatuhan meningkat maka secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pajak oleh negara. Namun, harus diingat bahwa hanya karena banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor, tidak menjamin bahwa jumlah wajib pajak yang membayar pajak juga akan signifikan (**Barlan et al., 2021**).

Data terbaru menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 1,16 juta kendaraan bermotor di Sumatera Barat yang belum membayar pajak. Kendaraan-kendaraan ini dihadapkan pada ancaman penghapusan dari data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di kepolisian, yang berarti mereka akan kehilangan status legal dan sah sebagai kendaraan yang terdaftar. Dampak dari penghapusan tersebut akan berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan pemilik kendaraan, termasuk mobilitas dan kepatuhan hukum (**Bapenda Sumbar**).

Pada Kota Sawahlunto, besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh besarnya jumlah kendaraan bermotor. Pada tabel dibawah ini, dapat dilihat perkembangan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun.

**Tabel 1. 2**  
**Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Sawahlunto**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Unit)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2019	Rp 10.321.085.000,00	Rp 10.988.751.050,00	17.844	106,47
2020	Rp 10.344.981.000,00	Rp 15.346.793.400,00	19.498	148,34
2021	Rp 15.818.950.000,00	Rp 16.777.808.800,00	19.393	106,06
2022	Rp 17.207.679.500,00	Rp 18.464.223.750,00	20.365	107,3
2023	Rp 18.855.306.800,00	Rp 19.094.432.700,00	19.763	101,27

*Sumber : Samsat Kota Sawahlunto*

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan kantor Samsat Kota Sawahlunto, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan akan tetapi targetnya bersifat fluktuatif atau naik turun, hal ini disebabkan oleh kepatuhan pajak yang fluktuatif. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penentu utama dalam mengukur stabilitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Sawahlunto.

Kota Sawahlunto sendiri dalam tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak masih rendah. Hal ini didasarkan pada wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan sejumlah masyarakat di Kota Sawahlunto. Dari wawancara tersebut, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat hanya membayar pajak kendaraan ketika jadwal pemutihan pajak saja, ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Kota Sawahlunto masih rendah. Keadaan inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini, dengan harapan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat

kepatuhan masyarakat Kota Sawahlunto terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, seperti: kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan pendapatan.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memiliki pemahaman, penghargaan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan aturan pajak yang berlaku (**Kuilim et al., 2023**). Kesadaran wajib pajak khususnya mengacu pada pemahaman dan niat seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku (**Anggraini et al., 2021**). Kesadaran wajib pajak sangat penting dalam membayar pajak karena merupakan sebuah niat baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya. Jika tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (**Awaloedin et al., 2021**).

Selain kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak juga faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang menjadi landasan bagi wajib pajak dalam mengambil tindakan, merencanakan strategi, serta memutuskan tindakan terkait dengan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak (**Prayitna dan Witono, 2022**). Pengetahuan wajib pajak merujuk pada pemahaman dasar yang dimiliki oleh wajib pajak dalam

menjalankan tugas administratif perpajakan. Hal ini mencakup kemampuan untuk melakukan perhitungan pajak yang harus dibayar, mengisi dan melaporkan formulir pemberitahuan pajak, serta memahami berbagai aspek lain yang terkait dengan kewajiban perpajakan (**Fauziah dan Ginting, 2022**). Dengan memiliki pengetahuan tentang pajak, wajib pajak akan menyadari bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor merupakan hal yang penting untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan, semakin besar kemungkinan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan memperbaiki tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor (**Apriliyani, 2022**).

Selain kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak, akuntabilitas pelayanan publik juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Akuntabilitas pelayanan publik menjadi suatu pendekatan baru untuk menangani ketidaksesuaian antara harapan masyarakat terhadap pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan tersebut (**Prayitna dan Witono, 2022**). Akuntabilitas layanan publik merujuk pada kemampuan Samsat (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap) untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara terbuka dan transparan, dengan tujuan memenuhi semua kebutuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan menjadi daya tarik bagi wajib pajak yang ingin menyelesaikan urusan pajak mereka, dan juga menunjukkan bahwa petugas Samsat memiliki kompetensi dalam hal perpajakan. Implementasi layanan publik yang sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memiliki akuntabilitas yang baik, baik terhadap masyarakat

umum, atasan, maupun pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah (**Kuilim et al., 2023**).

Pendapatan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pendapatan pajak di suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, karena jika pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkat, pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat juga akan meningkat, dan orang-orang akan dapat membayar pajak sesuai kewajiban mereka. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan pajak termasuk jumlah pemungutan pajak yang besar, penambahan jumlah wajib pajak, dan optimalisasi pemanfaatan sumber pajak melalui objek pajak (**Nurlaeli dan Rahmawati, 2022**). Pemungutan pajak perlu mempertimbangkan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Untuk memungut pajak dengan tepat, harus dipertimbangkan waktu yang tepat untuk memungut pajak, yaitu pada saat wajib pajak memiliki uang. Oleh karena itu, tingkat pendapatan sangat mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (**Barlan et al., 2021**).

Penelitian yang penulis lakukan ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (**Eva et al., 2023**) yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Badung” terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menambahkan satu variabel dimana penulis menambahkan kesadaran wajib pajak sebagai variabel

independen dan tidak menggunakan variabel sanksi pajak dan biaya kepatuhan sebagai variabel independen serta mengganti variabel pendapatan menjadi variabel intervening. Untuk objek pada jurnal acuan yaitu kantor Samsat Badung, sedangkan objek penulis adalah kantor Samsat Kota Sawahlunto. Penelitian yang juga dilakukan oleh **(Hanvansen dan Wenny, 2022)** yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Palembang dengan Sanksi Pajak Sebagai Intervening” terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis menambahkan dua variabel independen yaitu pengetahuan pajak dan akuntabilitas pelayanan publik, selain itu penulis menggunakan pendapatan sebagai variabel intervening. Objek penelitian ini adalah kantor Samasat Kota Palembang, sedangkan objek penulis adalah kantor Samsat Kota Sawahlunto. Selain itu, penulis juga mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh **(Malau et al., 2021)** yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan” terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan akuntabilitas pelayanan publik sebagai variabel independen dan menambahkan pendapatan sebagai variabel intervening. Objek penelitian ini adalah kantor Samsat Kota Medan sedangkan objek penulis adalah Kantor Samsat Kota Sawahlunto.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana variabel intervening mempengaruhi hubungan antara

variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN VARIABEL INTERVENING PENDAPATAN (Studi Kasus: Wajib Pajak di Kantor Samsat Kota Sawahlunto)”**.

## **1.2 Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, persoalan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Pendapatan yang rendah di Kota Sawahlunto mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak.
2. Wajib pajak di Kota Sawahlunto memiliki pengetahuan pajak yang terbatas akibat dari pendapatan yang rendah.
3. Pendapatan wajib pajak yang rendah berdampak pada pelayanan yang kurang memuaskan dari staff kantor Samsat di Kota Sawahlunto.
4. Kesadaran wajib pajak kendaraan yang rendah di Kota Sawahlunto menyebabkan tingkat kepatuhan pajak menjadi rendah.
5. Kurangnya pengetahuan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Sawahlunto tentang pajak mengakibatkan rendahnya kepatuhan pajak.
6. Akuntabilitas pelayanan publik yang rendah di Kota Sawahlunto mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

7. Tinggi rendahnya pendapatan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Sawahlunto.
8. Rendahnya kesadaran wajib pajak terkait pembayaran pajak kendaraan, dipengaruhi oleh pendapatan rendah, dan berdampak pada tingkat kepatuhan yang masih rendah di Kota Sawahlunto.
9. Keterbatasan pengetahuan pajak dan pendapatan rendah menjadi kendala bagi wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajibannya di Kota Sawahlunto.
10. Akuntabilitas yang rendah dalam pelayanan publik mengurangi kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan wajib pajak di Kota Sawahlunto.

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk menghindari kebingungan dalam pembahasan dan analisis, penulis membatasi masalah penelitian hanya pada permasalahan pajak kendaraan bermotor yang dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, akuntabilitas pelayanan publik, dan pendapatan di Kantor Samsat Kota Sawahlunto pada tahun 2023 karena keterbatasan kemampuan yang tersedia.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, persoalan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap pendapatan di kantor Samsat Kota Sawahlunto?

2. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap pendapatan di kantor Samsat Kota Sawahluto?
3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap pendapatan di kantor Samsat Kota Sawahlunto?
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Sawahlunto?
5. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Sawahlunto?
6. Bagaimana pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Sawahlunto?
7. Bagaimana pengaruh pendapatan sebagai variabel intervening terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Sawahlunto?
8. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui pendapatan sebagai variabel intervening di kantor Samsat Kota Sawahlunto?
9. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui pendapatan sebagai variabel intervening di kantor Samsat Kota Sawahlunto?
10. Bagaimana pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui pendapatan sebagai variabel intervening di kantor Samsat Kota Sawahlunto?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap pendapatan di kantor Samsat Kota Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap pendapatan di kantor Samsat Kota Sawahlunto.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap pendapatan di kantor Samsat Kota Sawahlunto.
4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Sawahlunto.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Sawahlunto.
6. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Sawahlunto.
7. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan sebagai variabel intervening terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kota Sawahlunto.
8. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui pendapatan sebagai variabel intervening di kantor Samsat Kota Sawahlunto.

9. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui pendapatan sebagai variabel intervening di kantor Samsat Kota Sawahlunto.
10. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui pendapatan sebagai variabel intervening di kantor Samsat Kota Sawahlunto.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan dan mengembangkan pengetahuan teoritis yang diperoleh oleh penulis selama di bangku perkuliahan, terutama dalam ilmu Akuntansi Perpajakan. Tujuannya adalah agar penulis dapat memperoleh pengalaman baru dalam berpikir secara analitis dan meningkatkan kemampuan analisis penulis secara keseluruhan.

b. Bagi Akademis

Harapan dari hasil penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pustaka tambahan bagi mahasiswa, serta menjadi kontribusi dalam mewujudkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi akademisi dan masyarakat pada umumnya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau alat bagi peneliti masa depan yang tertarik untuk mengkaji masalah yang sama dengan

penelitian ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.

d. Bagi Kantor Samsat Kota Sawahlunto

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan masukan, pemikiran, dan bahan pertimbangan tentang kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik. Hal ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pembuat kebijakan di Kantor Samsat Kota Sawahlunto. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembuat kebijakan dan masyarakat umum.